



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 40. TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
10. Tenaga Penunjang Kegiatan adalah orang yang membantu melaksanakan kegiatan yang ditempatkan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang pengadaannya berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

11. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
12. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
13. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas dalam hal perjalanan dinas dalam daerah, atau tempat tujuan atau kota tempat tujuan dalam hal perjalanan dinas luar daerah.
14. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
15. Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut *e-catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia.
16. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
18. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Penunjang Kegiatan pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah.
19. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa

## BAB II STANDAR HARGA SATUAN

### Pasal 2

Standar harga satuan di Lingkungan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD.

### Pasal 3

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. satuan biaya honorarium, biaya kegiatan, dan sewa;
  - b. satuan biaya pemeliharaan;
  - c. satuan biaya perjalanan dinas dan jamuan;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
  - e. satuan biaya pengadaan barang.
- (2) Satuan biaya honorarium, biaya kegiatan, dan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Satuan biaya perjalanan dinas dan jamuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Satuan biaya pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada satuan biaya pengadaan barang dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Satuan biaya pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam *website* Pemerintah Kabupaten Kendal [www.sibemo.kendalkab.go.id](http://www.sibemo.kendalkab.go.id).

#### Pasal 4

- (1) Satuan biaya pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) digunakan dalam hal harga satuan barang dalam kegiatan pengadaan barang belum ditetapkan dalam *e-catalogue* oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Satuan biaya pengadaan tanah per m<sup>2</sup> (meter persegi) menyesuaikan hasil penilai Pemerintah atau Penilai independen.

#### Pasal 5

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam perencanaan anggaran berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya perubahan harga pasar.
- (3) Fungsi standar harga satuan sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a berlaku untuk kegiatan selain pengadaan barang dan jasa.
- (4) Fungsi standar harga satuan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- (5) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

### Pasal 6

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan perubahan dalam hal :

- a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
- b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah.

### Pasal 7

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ayat (1) huruf e, dapat dilakukan perubahan dalam hal :
  - a. terdapat penambahan jenis (*item*) satuan biaya pengadaan barang yang belum tercantum dalam satuan biaya pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7); atau
  - b. terjadi kenaikan harga melebihi harga standar dalam referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7).
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. usul perubahan diajukan Kepala SKPD kepada Ketua Tim Standar Harga Satuan;
  - b. Tim Standar Harga Satuan melakukan kajian terhadap usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Tim Standar Harga Satuan menyampaikan hasil kajian atas usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan;
  - d. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
  - e. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan perubahan harga atau penambahan jenis (*item*) dengan memasukkan (*input*) secara langsung ke dalam satuan biaya pengadaan yang tercantum dalam *website* Pemerintah Kabupaten Kendal [www.sibemo.kendalkab.go.id](http://www.sibemo.kendalkab.go.id).
- (3) Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaporkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan *input* perubahan harga atau penambahan jenis (*item*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada Bupati.

## BAB III

### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 8

Ketentuan mengenai standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan pada perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 14 Juli 2022

Plh. BUPATI KENDAL,  
WAKIL BUPATI



WINDU SUKO BASUKI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 14 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,



SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 10